



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1084, 2021

BRIN. BATAN. Tugas, Fungsi, dan Struktur.

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET
TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Tenaga Nuklir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
 6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET TENAGA NUKLIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
2. Organisasi Riset yang selanjutnya disingkat OR adalah organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan keantariksaan.

3. OR Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BATAN adalah organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang ketenaganukliran, dan penyelenggaraan ketenaganukliran.
4. Ketenaganukliran adalah hal yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir serta pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir.
5. Penyelenggaraan Ketenaganukliran adalah penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, pengelolaan limbah bahan nuklir dan radioaktif, serta pembangunan, pengoperasian dan dekomisioning instalasi radiasi dan nuklir nonkomersial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BATAN berada di bawah BRIN dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIN.
- (2) BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

BATAN mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang Ketenaganukliran, serta Penyelenggaraan Ketenaganukliran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BATAN menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana program dan anggaran
2. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang Ketenaganukliran;
3. pelaksanaan tugas teknis Penyelenggaraan Ketenaganukliran;
4. pelaksanaan jaminan mutu nuklir dalam Penyelenggaraan Ketenaganukliran;
5. pelaksanaan keselamatan, keamanan, dan garda aman dalam Penyelenggaraan Ketenaganukliran;
6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
7. pelaksanaan kerja sama;
8. pemberian rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah;
9. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
10. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIN.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, BATAN didukung dengan sumber daya manusia, fasilitas, dan sarana prasarana dari Sekretariat Utama dan/atau Deputi sesuai bidang tugasnya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

BATAN terdiri atas:

- a. Kepala BATAN;

- b. Kepala Pusat; dan
- c. kelompok kegiatan.

Pasal 7

Kepala BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BATAN.

Pasal 8

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memimpin setiap pusat.
- (2) Kepala Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BATAN.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan organisasi BATAN terdiri atas:

- a. Pusat Riset dan Teknologi Aplikasi Isotop dan Radiasi;
- b. Pusat Riset dan Teknologi Nuklir Terapan;
- c. Pusat Riset dan Teknologi Akselerator;
- d. Pusat Riset dan Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi;
- e. Pusat Riset dan Teknologi Bahan Maju Nuklir;
- f. Pusat Riset dan Teknologi Bahan Bakar Nuklir;
- g. Pusat Riset dan Teknologi Bahan Galian Nuklir;
- h. Pusat Riset dan Teknologi Limbah Radioaktif;
- i. Pusat Riset dan Teknologi Keselamatan Reaktor Nuklir;
- j. Pusat Riset Sistem Energi Nuklir;
- k. Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir;
- l. Pusat Riset dan Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka;
- m. Pusat Riset Standardisasi dan Mutu Nuklir; dan
- n. Kelompok Kegiatan.